

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## Lampiran 1. Observasi Awal

### Bagan Pengurus Adat Desa Pakraman Bebetin



**Lampiran 2. Foto Para Kelian Adat yang Pernah Menjabat di Desa Pakraman Bebetin**

**Wawancara Awal Dengan Bapak Kelian Desa Pakraman Bebetin**



**Foto Bersama Dengan Bapak Kelian Desa Pakraman Bebetin**



**Foto Bersama Dengan Bapak Kelian Adat Penyarikan  
(Bapak I Gede Widi)**



**Foto Bersama Dengan Sekretaris Penyarikan**



### Lampiran 3. Transkrip Wawancara Awal

1. Bagaimana sejarah desa bebetin?

Jawaban:

“Desa Bebetin merupakan desa tua yang dimana sudah berdiri sejak lama, jaman itu desa bebetin diserang oleh tentara Nica. Desa Adat Bebetin merupakan salah satu desa adat yang besar jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah masyarakat adanya. Desa adat Bebetin yang biasa disebut desa “*Pat Likur*”.”

2. Desa Bebetin memiliki berapa banjar?

Jawaban:

“Desa Bebetin memiliki enam banjar adat yaitu banjar adat desa, banjar adat kusia, banjar adat pendem, banjar adat bengkel, banjar adat tabang, dan banjaradat manuksesa”.

3. Apa arti dari *Pat Likur* sendiri?

Jawaban:

“*Pat Likur* artinya dua puluh empat dimana desa Bebetin ini memiliki dua puluh empat orang yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan adat yang dilakukan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta evaluasi dari setiap kegiatan yang akan berlangsung”.

4. Kenapa desa bebetin disebut desa *Pat Likur* dan keterlibatan dari tokoh tersebut?

Jawawaban:

“Disebut Desa *Pat Likur* karena di Desa Bebetin terdapat 24 orang yang akan terlibat di setiap kegiatan yang akan dilakukan dan yang telah selesai dilakukan diantara ada dua puluh empat orang yg memiliki tanggung jawab pada masing-

masing kegiatan adat di desa Pakraman bebetin diantaranya ada *jro pasek*, *jro bendesa*, *kubayan made*, *kubayan ketut*, *jro mangku gede*, *kubayan gede*, *kubayan nyoman*, *jro mangku bukit*, *jro mangku dalem*, dan *jro bau* sebanyak lima belas orang jadi total jumlahnya dua puluh empat, *jro pasek* bertugas untuk mencatat segala sesuatu kegiatan yang dilakukan desa adat bebetin, *jro bendesa* bertugas memimpin kegiatan secara umum yang dilakukan oleh desa Pakraman bebetin, *kubayan made* bertugas sebagai pengumpul keperluan serta sebagai penglingsir daerah utara desa, *kubayan ketut* bertugas sebagai pengumpul keperluan serta sebagai penglingsir daerah barat desa, *kubayan gede* bertugas sebagai pengumpul keperluan serta sebagai penglingsir daerah timur desa, *kubayan nyoman* bertugas sebagai pengumpul keperluan serta sebagai penglingsir daerah selatan desa, *jro mangku gedesebagai* penanggungjawab kegiatan upacara yang terjadi di pura bale agung, *jro mangku bukit* sebagai penanggung jawab kegiatan upacara yang terjadi di pura bukit, *jro mangku dalem* sebagai penanggung jawab kegiatan upacara yang terjadi di pura dalem Serta lima belas *jro bau* yang merupakan penglingsir, pengawas, dan membantu dalam merencanakan serta mengevaluasi kegiatan yang akan dilakukan dan yang telah selesai dilakukan”.

5. Apakah ada konsep seperti tri hita karena dalam pengelolaan keuangan desa? Jika ada bagaimana penerapan konsep tersebut?

Jawaban :

“Pada pengelolaan keuangan Desa Adat *Pat Likur* mengaplikasikan konsep Tri Hita Karana yang mana pengalokasian keuangan didasarkan pada Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Alokasi keuangan berhubungan dengan Parahyangan sebagai hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, maka pada Desa Adat *Pat*

*Likur* yakni memberikan punia untuk pembangunan Pura Adat, piodalan pura desa, dan menunjang segala kebutuhan yang berkaitan dengan yadnya kepada Tuhan. Lantas, alokasi keuangan berhubungan dengan Pawongan yakni menunjang kegiatan truna-truni dalam rangka kegiatan menyambut hari raya Nyepi, memberi santunan duka kepada krama desa yang terkena musibah, dan mengalokasikan keuangan untuk Upacara Pitra Yadnya. Lalu, alokasi untuk Palemahan yakni alokasi untuk kegiatan cinta lingkungan seperti pemberdayaan potensi desa dan upaya menjaga lingkungan dengan baik”.

6. Bersumber dari mana saja dana yang dikelola oleh desa?

Jawaban:

“Desa adat Bebetin juga mendapat dana bantuan baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi sebagai dana bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan di lingkungan desa ada kemudian sumber dana Desa Bebetin juga berasal dari tanah yang dimiliki desa tersebut di kontrak oleh masyarakat seperti berjualan kemudian uang sewa tersebut masuk ke dalam kas desa”.

7. Bagaimana kegiatan pengelolaan keuangan desa Adat Bebetin, mencakup apa saja bentuk aset yang dikelola ?

Jawaban :

“Desa adat Bebetin berupa aset-aset yang dimiliki oleh Desa Adat Bebetin. Kekayaan tersebut berupa tanah yang dimiliki oleh desa adat dan tanah pelaba pura. Kekayaan lainnya seperti kekayaan yang ada di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) milik warga desa adat. Desa adat Bebetin juga memiliki aset berupa bangunan wantilan yang dijadikan tempat pertemuan secara berkala oleh

masyarakat adat. Desa adat Bebetin juga mendapat dana bantuan baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah propinsi sebagai dana bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan di lingkungan desa adat”.

8. Bagaimana mengenai *awig-awig* dan sanksi yang diberikan bila ada pelanggaran?

Jawaban :

“*Awig-awig* sangat berperan dalam mengatur kehidupan sosial dan keagamaan dari masyarakat yang tinggal di lingkungan desa adat. Penyelesaian segala bentuk penyimpangan di Desa adat Bebetin sangat mengandalkan pada *awig-awig* desa adat. Namun *awig-awig* yang ada hanya mengatur penyimpangan atau permasalahan yang berkebutat di bidang sosial dan keagamaan, sementara permasalahan seputar pengelolaan keuangan belum menjadi sesuatu yang diatur secara jelas dan tegas. Sekalipun terjadi penyimpangan keuangan seperti korupsi, maka desa adat akan menuntaskannya lewat pendekatan struktural yakni dengan mengedepankan tindakan tegas dari aparaturnegara”.

9. Bagaimana Peranan Prajuru Desa *Pat Likur* dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat Bebetin?

Jawaban:

“Berkaitan dengan krusialnya pendanaan yang ada, maka peran dari dua puluh empat tokoh masyarakat (*Pat Likur*) dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Bebetin sangat dibutuhkan. Tiap tokoh memiliki tanggung jawab dan ranahnya masing-masing yang dikaitkan dengan kegiatan adat di Desa Pakraman Bebetin, Diantaranya adalah *Jro Pasek, Jro Bendesa, KubayanMade, Kubayan Ketut, Jro Mangku Gede, Kubayan Gede, Kubayan Nyoman, Jro Mangku Bukit, Jro Mangku*



*Dalem*, dan *Jro Bau* dengan jumlah 15 orang sehingga totalnya adalah 24 orang. Setiap tokoh tersebut memiliki tanggung jawab dan ranahnya masing-masing, Pengelolaan keuangan Desa Adat Bebetin dengan peran dan kontribusi dari ke-24 tokoh Desa *Pat Likur*. Dalam pengelolaan keuangan yang ada, dibagi menjadi tiga jenis implementasi yakni dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap pelaporan dan pertanggungjawaban”.

10. Bagaimana proses transparansi dan akuntabilitas yang telah dilakukan?

Jawaban:

“Dalam proses transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Desa Adat Bebetin melalui peran prajuru Desa *Pat Likur* maka dapat diambil dua bentuk konsep, yakni konsep transparansi dan akuntabilitas berbasis spiritual dan konsep transparansi dan akuntabilitas berbasis budaya. Proses tersebut berlandaskan Tri Hita Karana. Melalui Tri Hita Karana terbentuk konsep transparansi dan akuntabilitas berbasis spiritual, sedangkan melalui awig-awig dan prajuru Desa *Pat Likur* terbentuk konsep transparansi dan akuntabilitas berbasis budaya. Konsep transparansi dan akuntabilitas berbasis spiritual mengacu pada upaya seseorang guna mempertanggungjawabkan amanah yang diperoleh berdasarkan nilai keagamaan yang telah dipercaya. Hubungan prajuru Desa *Pat Likur* dengan Tuhan sebagai bentuk penerapan konsep Parahyangan dalam Tri Hita Karana dapat diwujudkan melalui transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan Desa Adat Bebetin. Nilai yang diyakini oleh prajuru Desa *Pat Likur* dalam upaya pengelolaan keuangan Desa Adat Bebetin menggambarkan bagaimana kesadaran spiritual atau keagamanya”.